



Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

ISSN Print : 2721-5318

zaaken@unja.ac.id

ISSN Online: 2721-8759

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Yosephine Mory Kezia Simbolon

yosephinemkezias@gmail.com

Rosmidah

rosmidah@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 29 Maret 2020; Accepted: 30 September 2020; Published: 30 September 2020

Abstract

The purpose of this research is to 1. To find out and analyze the distribution system of 3 kg LPG gas to the hands of consumers in Paal Merah District, Jambi City. 2. To understand and analyze legal protection for consumers in obtaining 3 Kg of LPG gas in Paal Merah District, Jambi City. To reveal this problem, the writer uses juridical-empirical research, namely field research with interviews and documentation. The results of this study show that: 1. The distribution system of 3 Kg LPG gas to the hands of consumers in Paal Merah District, Jambi City is not implemented with the distribution channel which should be due to the existence of retailers in the 3 kg LPG gas distribution chain in Paal Merah District, Jambi City. 2. Legal protection for consumers in obtaining 3 Kg of LPG gas in Paal Merah Sub-district, Jambi City is not protected by consumer rights, due to very weak appeals and supervision of the distribution chain.

Keywords: Consumer; Protection.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk 1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pendistribusian gas LPG 3 kg sampai ketangan konsumen di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. 2. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian lapangan dengan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa : 1. Sistem pendistribusian gas LPG 3 Kg sampai ketangan konsumen di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi tidak terlaksana dengan alur jalur pendistribusian yang seharusnya dikarenakan adanya Pengecer dalam rantai pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. 2. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi tidak terlindunginya hak-hak konsumen, dikarenakan sangat lemahnya imbauan serta pengawasan pada rantai pendistribusian.

Kata Kunci : *Perlindungan; Konsumen.*

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas mengenai bagaimana terjadinya kenaikan harga gas LPG 3 kg yang telah melebihi Harga Eceran Tertinggi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yaitu Perundang-Undangan yang dalam penelitian ini adalah peraturan tentang perkawinan dan dilengkapi dengan data primer di lapangan.

Manusia tidak dapat memenuhi setiap kebutuhannya dengan mengandalkan dirinya sendiri, manusia memerlukan bantuan ataupun keterlibatan dari orang lain. Setiap individu akan memiliki kepentingan kepada individu lain dalam bermasyarakat. Salah satu cara yang kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan membeli barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat yang merupakan produk dari pelaku usaha.¹ Dengan banyaknya kebutuhan hidup setiap individu, pada saat individu tersebut dalam posisi sendiri maupun berkelompok pasti akan menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa yang mana menurut keadaan masing-masing individu akan memenuhi kebutuhan hidup mereka.²

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup adanya hubungan yang terjalin antara pelaku usaha dan konsumen. Hubungan pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan yang saling ketergantungan. Pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai pembeli barang dan/atau jasa yang ia produksi, sehingga keberadaan konsumen sangat menentukan terhadap kelangsungan bisnis dari pelaku usaha. Di satu sisi konsumen juga membutuhkan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga konsumen memiliki ketergantungan kepada pelaku usaha.³ Karena sifatnya yang massal tersebut, maka peran negara sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen pada umumnya. Lemahnya posisi konsumen dibandingkan pelaku usaha juga diperlukan undang-undang perlindungan konsumen.⁴

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dengan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum terdapat pihak "konsumen". Kehadiran Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

¹Susilowati S Dajaan, Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kelima, Banten, Universitas Terbuka, 2018, hlm. 1.3.

²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 5.

³Susilowati S Dajaan, Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari, Op.Cit., hlm. 1.13.

⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., hlm. 10.

Salah satu kebutuhan konsumen yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu *Liquified Petroleum Gas*, yang selanjutnya disingkat LPG yang artinya gas yang dicairkan pada tekanan tertentu yang diperoleh dari minyak bumi yang telah difraksionasi. Pemerintah Indonesia meluncurkan suatu kebijakan yaitu, kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG. Gas LPG yang beredar yaitu LPG 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Pemerintah memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk membantu kegiatan ekonomi rakyatnya, terutama untuk rakyat yang kurang mampu. Gas LPG 3 kg merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah melalui Pertamina dalam rangka melaksanakan program konversi minyak tanah menjadi Gas LPG. Gas LPG 3 kg dimaksudkan kepada keluarga pra sejahtera (pra KS) dan keluarga sejahtera 1 (KS-1) menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana).

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram menyebutkan Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.⁵

Seperti yang kita ketahui pula bahwa gas LPG 3 kg, merupakan barang yang paling dicari oleh masyarakat khususnya ibu rumah tangga. Gas LPG 3 kg telah menjadi kebutuhan pokok yang sulit tergantikan dengan yang lain salah satunya karena harga yang telah disubsidi oleh Pemerintah sehingga harga yang sampai kepada konsumen lebih murah dibandingkan dengan gas LPG 12 kg. Tidak seperti barang kebutuhan pokok lainnya yang berasal dari banyak produsen khusus untuk gas LPG 3 kg distribusinya diatur oleh Pertamina. Gas LPG 3 kg juga sering mengalami kelangkaan. Kelangkaan yang menyebabkan adanya terjadi kecurangan harga dari penjual.⁶Banyaknya oknum pangkalan yang menjual kepada pengecer yang berarti tidak mengikuti prosedur yang telah ada. Penjualan yang dilakukan pangkalan kepada pengecer dengan harga yang sama kepada konsumen menyebabkan pengecer menaikkan harga kepada konsumen dan membuat suatu kelangkaan pada pihak pangkalan.

Dengan adanya penyelewengan seperti ini pihak konsumenlah yaitu rumah tangga dan usaha mikro yang dirugikan. Agen dan Pangkalan resmi dalam mendistribusikan belum secara merata menyebabkan timbul peluang untuk menjadi penyalur tidak resmi. Sehingga membuat harga yang relatif tinggi pada konsumen akhir yaitu konsumen dan

⁵Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

⁶Hesti Dwi Astuti, Rizky Wulan Juliani, "*Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kilogram Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur*" *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 2 No.1, 2018, hal 45.

pengusaha mikro. Salah satu problematika di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi melambungnya harga jualan gas LPG 3 kg mencapai harga Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 30.000,-. Pada Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jambi⁷:

- a. Harga tebus ke Pertamina Rp. 11.525,-
- b. Harga tebus ke pangkalan Rp. 14.200,-
- c. Harga konsumen Rp. 17.000,-

Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni:⁸

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Menurut Az. Nasution konsumen memiliki beberapa batasan yaitu⁹:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk memperdagangkan (tujuan komersial).
- c. Konsumen akhir, yaitu setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan rumah tangga serta tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Bagi konsumen antara, barang dan atau jasa itu adalah barang atau jasa capital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang bukan diproduksinya (produsen). Sedangkan distributor atau pedagang berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen. Sedang bagi konsumen akhir, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya digunakan di dalam rumah tangga masyarakat

⁷Akses <https://jambikota.go.id/new/agen-pangkalan-gas-3-kg/>

⁸Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁹Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2001, hlm. 13.

Konsumen memiliki kedudukan yang lemah, konsumen sangat memerlukan perlindungan hukum dari pemerintah, berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999¹⁸ tentang Hukum Perlindungan Konsumen khususnya dalam Pasal 4 menyebutkan hak-hak dari konsumen yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatandalam mengkomsumsi suatu barang atau jasa serta berhak untuk dilayani dengan benar dan jujur serta tidak diperlakukan secara berbeda. Lemahnya posisi dari konsumen menjadi alasan untuk adanya suatu perlindungan bagi konsumen.

Konsumen banyak dirugikan oleh pelaku usaha memerlukan adanya peningkatan upaya perlindungannya, bertujuan untuk dapat menegakkan hak konsumen. Hak untuk mendapatkan perlindungan tidak hanya diberi kepada konsumen namun juga kepada pelaku usaha karena, perlindungan konsumen yang diberikan tidak diperbolehkan untuk mematikan pihak pelaku usaha, karena pelaku usaha memiliki suatu keberadaan yang esensial dalam perekonomian suatu negara. Itikad baik pada pelaku usaha dan konsumen diperlukan pelaku usaha harus beritikad baik dalam memproduksi suatu barang atau jasa yang di pasarkan, pihak konsumen harus beritikad baik pada saat melakukan transaksi. Adanya itikad baik yang terjalin akan dapat mencegah suatu kerugian yang akan diderita oleh salah satu pihak.

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:¹⁰

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
- c. Hak untuk memilih (the right to choose)
- d. Hak untuk didengar (the right to be heard)

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengomsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.

¹⁰Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo, 2004, hlm. 4.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen dijabarkan dengan jelas dalam Pasal 5:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen beritikad baik tertuju pada transaksi pembeli barang atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda pula dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).¹¹

Pelaku usaha pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3 berarti:

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha atau produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir,

¹¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.* hlm. 49 .

dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang diikuti serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen pada Pasal 6 menyatakan hak pelaku usaha terdiri dari:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelian dari sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perUndang-Undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskrimatif;
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi atas penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik terhadap para konsumen dalam melakukan kegiatan usahanya merupakan suatu asas yang dikenal dalam hukum

¹²Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cetakan Ke 3, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 13.

perjanjian. Ketentuan itikad baik diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan dasar itikad baik. Itikad baik harus ada pada setiap perjanjian antara kedua belah pihak karena nantinya akan berhadapan dengan suatu hubungan khusus yang dikuasai oleh itikad baik yang akan membawa kedua belah pihak harus beritikad dengan mengingat kepentingan-kepentingan dari pihak lain. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

Batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Perlindungan konsumen sendiri juga di artikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka (2), perlindungan konsumen adalah sebagai bentuk segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatakan setiap ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang akan tetap berlaku.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang konsumen dan/ atau perlindungan konsumen dalam kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan umum dapat mengatur dan/ atau melindungi hubungan masalah konsumen dengan penyedia barang atau jasa. Pengguna peraturan perundang-undangan umum, berlaku puluhan asas-asas hukum yang terkandung untuk memenuhi fungsi pengaturan dan/ atau perlindungan pada konsumen, dilengkapi pembatasan berlakunya asas-asas hukum tertentu itu. Pembatasan dimaksudkan dengan tujuan “menyeimbangkan kedudukan” di antara para pihak pelaku usaha dan/ atau konsumen yang bersangkutan.¹⁴ Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam usahanya dalam memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang mungkin dapat merugikan konsumen itu sendiri.¹⁵ Lemahnya kedudukan konsumen maka sangat diperlukan perlindungan hukum dari pemerintah.¹⁶

¹³Az nasution, *Op. Cit.* hlm. 22.

¹⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.* hlm. 55.

¹⁵Janus Sidabalok, *Op, Cit*, hlm. 7.

¹⁶*Ibid*, hlm. 1.

Dengan banyaknya kerugian yang dialami konsumen oleh pelaku usaha memerlukan adanya suatu peningkatan upaya untuk melindunginya, hal ini bertujuan untuk menegakkan hak-hak konsumen. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen tidak untuk mematikan pihak pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu esensial dalam perekonomian suatu negara. Hak untuk perlindungan tidak hanya diberikan kepada konsumen namun terhadap pelaku usaha juga memiliki hak mendapatkan perlindungan.¹⁷

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

Suatu barang atau pun jasa sebelum sampai ke tangan konsumen melalui tahapan-tahapan kegiatan perdagangan yang panjang di mulai dari produsen sebagai pembuat, distributor, pengecer hingga kepada konsumen. Setiap pihak ialah unit kegiatan perdagangan dengan peranan tersendiri pula. Semua saing berkaitan dalam pembuatan suatu produk hingga kemudian sampai ke tangan konsumen.¹⁸

Pendistribusian merupakan penyaluran yang dilakukan dari pusat sampai ke tangan konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2018 menyatakan dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG tertentu, badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu dapat menunjuk sub penyalur LPG berdasarkan usulan. Sub penyalur yang sering disebut sebagai pangkalan merupakan tangan kanan dari agen LPG untuk mendistribusikan kepada masyarakat atau konsumen.

Distribusi Gas LPG 3 Kg merupakan bentuk dari usaha hilir yaitu setiap kegiatannya menitik beratkan pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Pendistribusian Gas LPG 3 Kg pada tingkat teratas yaitu Pertamina. Distribusi menghubungkan produsen dengan konsumen akhir suatu produk. Dalam hal ini Pertamina sebagai penghasil produk LPG menerapkan suatu pola distribusi produknya menggunakan kliring-kliring penghasil LPG dan terdapat terdapat pasokan dari luar negeri (import), dikumpulkan di sebuah tempat atau biasa di sebut dengan Depot LPG, kemudian dari Depot LPG di distribusikan ke SPPBE dan SPPEK. SPPBE atau yang memiliki kepanjangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji merupakan filling plant yang bertugas

¹⁷Shidarta, Op. Cit, hlm. 4.

¹⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cetakan Ke 3, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 57.

untuk mengangkut, mengisikan dan menyalurkan LPG baik dalam bentuk tabung ataupun curahan kepada agen yang ditunjuk oleh Pertamina.¹⁹ Sedangkan SPPEK atau yang memiliki kepanjangan Stasiun Pengisian dan Pengiriman Elpiji Khusus merupakan mini filling plant pihak swasta yang terletak di remote area.²⁰

Agen merupakan tingkatan kedua pada sistem pendistribusian Gas LPG 3 Kg. Penyalur LPG tertentu adalah koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu atas persetujuan direktur jenderal minyak dan gas bumi.²¹ LPG tertentu yang dimaksud adalah Gas LPG 3 Kg yang memperoleh subsidi dari pemerintah. Agen merupakan kunci dalam lingkaran pendistribusian Gas LPG 3 Kg dikarenakan agen berhubungan langsung dengan Pertamina dalam hal mendapatkan mendapatkan instruksi jadwal pengambilan ke SPBE dan melakukan pembayaran atas pembelian yang akan diambil barangnya di SPBE. Operasional kegiatan agen sesuai dengan *Schedul Agreement* SPBE akan mengirimkan tabung kosong ke SPBE yang ditunjuk kemudian akan menerima hasil pengisiannya dari SPBE. Setelah menerima tabung isi dari SPBE, pihak agen langsung melakukan distribusi ke pangkalan-pangkalan (sub penyalur) yang telah menjadi mitra dari agen. Jumlah agen di Kota Jambi 9 agen, berikut ini adalah data nama dan alamat usaha agen LPG tabung 3 kg di Kota Jambi yang penulis peroleh:²²

NO	Nama Agen	Alamat Perusahaan
1	PT. Masdung Putra Kencana	Jl. Fatmawati No. 05 Jambi / Jl. Soekarno-Hatta No. 21D
2	PT. Indah Sukses Abadi	Jl. Sumatera RT. 38 Kel. Jelutung
3	PT. Berhan Pratama	Jl. Brrigjen Katamso No. 16 Kasang
4	PT. Nusa Perdana Sakti	Jl. A.R. Saleh No. 17 RT. 006 Paal Merah Lama-Jambi Selatan
5	PT. Rheza Jaya Utama	Jl. Lingkar Barat III RT.07 Kel. Kenali Besar Kotabaru
6	PT. Rahmatsyah Putra Jambi	Jl. Barau-Barau 1 No. 62 RT. 22 Kel. PakuanBaru Kec. Jambi Selatan-Kota Jambi
7	PT. Paal Merah Sumber Rezeki	Jl. Abdurahman Saleh No. 14 Kel. Paal merah Kec. Jambi Selatan- Kota jambi
8	PT. Yachrumi Citra Natama	Jl. Kol. Pol. M. Tahir No. 09 Jambi
9	PT. Perjuangan Pulo Ujung	Jl. Pangeran Hidayat Paal V Kota Jambi

¹⁹Akses http://www.pertamina.com/gasdom/fasilitas_dan_distribusi_fasilitas.aspx? type= sppbe.

²⁰Akses http://www.pertamina.com/gasdom/fasilitas_dan_distribusi_fasilitas.as px? type= speek.

²¹Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 Dan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu.

²²Akses <https://jambikota.go.id/new/agen-pangkalan-gas-3-kg/>.

Sistem pendistribusian Gas LPG bersifat final atau habis tersalurkan dengan jumlah yang ada, maka diperlukannya penjadwalan untuk setiap pangkalan atau sub agennya. Menurut Obaja selaku karyawan administrasi dari agen PT. Paal Merah Sumber Rezeki penjadwalan terhadap pangkalan akan disesuaikan dengan penjadwalan yang diterima dari SPBE, istilahnya adalah schedule agreement pangkalan atau disingkat SA Pangkalan. Penjualan Gas LPG 3 Kg dilakukan dengan sistem distribusi tertutup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengakibatkan tidak diperbolehkannya konsumen atau masyarakat membeli secara langsung kepada agen. Pada setiap pangkalan akan melakukan pelaporan terhadap penjualan dari Gas LPG yang bernama logbook.²³ Hasri selaku direktur dari agen PT. Indah Sukses Abadi mengatakan pendistribusian ke pangkalan dari mereka dilakukan setiap hari senin, rabu dan jumat. Pengantaran akan dilakukan bila pangkalan telah melakukan pembayaran sehari sebelum pengantaran menggunakan Mokkal atau Link Aja yang mana akan langsung masuk ke rekening atas nama agen. Jumlah yang akan diantarkan sesuai dengan perjanjian awal atau kontrak yang dilakukan antara agen dengan pangkalan. Setiap pangkalan akan melakukan laporan terhadap agen melalui logbook dan Agen melakukan pelaporan kepada Pertamina melalui SIMOL3K.²⁴

Sub penyalur/pangkalan adalah koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha swasta nasional atau perorangan yang ditunjuk sebagai sub penyalur/pangkalan oleh badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu. Pangkalan merupakan bagian distribusi yang posisinya dibawah agen, pangkalan menerima Gas LPG 3 Kg dari agen induknya yang telah disepakati antara agen dengan pangkalan melalui SA Pangkalan. Pangkalan menyalurkan LPG tertentu kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro (misalnya: toko kelontong, warung makan, dan lain-lain) yang merupakan mitra agen atau pangkalan.

Agen mendistribusikan LPG tabung 3 kg kepada pangkalan dilengkapi dengan surat pengantar pengiriman (SPP) atau dicatat didalam buku catatan penerimaan (*logbook*) yang sekurang-kurangnya berisi nama dan alamat penyalur, tanggal penerimaan, dan jumlah tabung yang didistribusikan. Sub penyalur/pangkalan LPG tabung 3 kg dapat diketahui dengan adanya papan pangkalan LPG tabung 3 kg yang berwarna hijau yang bertuliskan pangkalan LPG 3 kg, nama pangkalan, alamat, nomor register, HET per tabung,

²³Wawancara dengan Ruar Obaja S, Administrasi PT. Paalmerah Sumber Rezeki, tanggal 27 Januari 2020.

²⁴Wawancara dengan Hasri Effendy, Direktur PT. Indah Sukses, tanggal 25 Januari 2020.

Peraturan Gubernur dan kontak pengaduan.²⁵ Kegiatan pendistribusian akan dicatat kedalam Log Book yang telah disediakan oleh pihak Pertamina.²⁶ Pangkalan yang berada di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi berjumlah 72 pangkalan. Penulis sudah menghubungi dan mendatangi beberapa pangkalan namun banyak pangkalan yang tidak dapat di wawancarai dengan berbagai alasan jadi ada 6 pangkalan yang menjadi sumber penelitian penulis.

Wawancara pertama dilakukan dengan salah satu pemilik pangkalan di Kecamatan Paal Merah Pak Taufik dengan nama Pangkalan Lily Setiadi menuturkan harga yang dibayarkan kepada Agen untuk Gas LPG 3 Kg yakin Rp. 14.200,-/tabung, sedangkan harga jual terhadap konsumen yakni Rp. 17.000,-/tabung menurut Keputusan Gubernur Jambi No. 633/Kep.Gub/Setda.PSDA-1.2/2018 Tanggal 25 Juni 2018. Gas LPG 3 Kg pada pangkalan gas pak Taufik datang setiap minggunya pada hari senin, rabu dan jumat jumlah tabung gas setiap sesi pengantaran yaitu 50 tabung. Pak Taufik mengatakan bahwa seharusnya ia hanya mencakup ruang lingkup pembagian gas dari 3 rt namun karena ada beberapa warga dari rt lain yang datang untuk membeli gas, saat setiap gas turun akan terjadi perebutan antar warga. Masyarakat diminta untuk membawa kartu keluarga dan KTP untuk pengambilan gas LPG 3 Kg serta mengisi logbook pangkalan guna data laporan pangkalan kepada agen.²⁷

Wawancara kedua dilakukan kepada Ibu Intan dengan nama Pangkalan Syarifuddin, beliau menyampaikan mendapatkan kiriman gas LPG 3 Kg dari Agen sebanyak 70 tabung dengan agenda 3 kali seminggu. Sama halnya dengan Pak Taufik, Ibu Andi mengatakan tidak dapat menolak pembeli dari warga rt lain yang bukan merupakan ruang lingkung nya namun didasari oleh kebutuhan mereka, ia tetap menjualnya. Tidak hanya kepada warga rt lain, terkadang orang yang sebenarnya tidak punya hak atau tidak dapat kita kategorikan bukan rakyat miskin juga ikut memaksa untuk membeli. Ibu Andi menjual gas sesuai dengan HET dari Gubernur Jambi yaitu Rp. 17.000,-/tabung.²⁸

Wawancara ketiga dilakukan dengan Ibu Rika Anggraini pemilik pangkalan Rika Anggraini yang menyatakan ia mendapatkan harga perolehan Rp. 14.200,-/tabung dari pihak agen namun dari pihak supir agen meminta upah Rp. 500,-/tabung yang telah diantar menyebabkan ia menaikkan harga gas LPG 3 Kg menjadi Rp. 18.000,-/tabung.

²⁵Wawancara dengan Ruar Obaja S, Administrasi PT. Paalmerah Sumber Rezeki, tanggal 27 Januari 2020.

²⁶Wawancara dengan Hasri Effendy, Direktur PT. Indah Sukses, tanggal 25 Januari 2020.

²⁷Wawancara dengan Taufik Y, Pemilik Pangkalan Lily Lestari, tanggal 25 Januari 2020.

²⁸Wawancara dengan Intan, Pemilik Pangkalan Syarifuddin, tanggal 25 Januari 2020.

Setiap bulannya Ibu Rika mendapatkan pengiriman Gas LPG 3 Kg 150 tabung per minggu, dengan masih melayani beberapa masyarakat yang tidak tergolong dalam rakyat miskin.²⁹

Wawancara keempat dilakukan kepada Ibu Masniroh Siregar dengan nama pangkalan Masniroh Siregar yang mendapatkan pengiriman Gas LPG 3 Kg sebanyak 200 tabung setiap minggunya. Namun dengan angka yang tergolong tinggi beliau mengatakan masih belum terpenuhinya kebutuhan dari konsumen dikarenakan masih ada beberapa pihak yang tidak layak memaksa untuk membeli dan masyarakat. Beliau mengatakan mendapatkan harga Rp. 14.200,-/tabung dari agen, dengan harga jual Rp. 18.000,-/tabung kepada konsumen. Rumah tangga dapat mengambil 2 tabung setiap pengambilannya.³⁰

Wawancara kelima dilakukan kepada Bapak Andi Uli pemilik pangkalan H. Abdul Dai yang mengatakan mendapat pasokan 50 Gas setiap minggunya dengan harga kepada agen Rp. 14.200,-/tabung dengan harga jual kepada rumah tangga yaitu Rp. 18.000,-/tabung sedangkan kepada UMKM yaitu Rp. 20.000,-/tabung. Pangkalan ini memberikan batasan pengambilan yakni kepada rumah tangga 1 tabung dan 2 tabung untuk UMKM setiap minggunya. Kenaikan harga dikarenakan adanya jasa biaya antar.³¹

Wawancara keenam dilakukan kepada Bapak Lukman Manalu pemilik pangkalan Tiorimsa P menyatakan bahwa pengiriman Gas LPG 3 Kg beliau dari agen dilaksanakan 3 kali seminggu dengan jumlah yang tidak tentu sekitar 100-130 tabung gas pada setiap pengantarannya. Hal ini bergantung dari kabar agen yang akan memberitahukan jumlah gas datang pada hari berikutnya, setelah pemberitahuan jumlah gas sebagai pemilik akan melakukan pembayaran sebesar Rp. 14.200,-/tabung kepada agen melalui Mokka tidak melakukan pembayaran secara tunai. Bapak Lukman mengatakan memiliki wilayah jual 5 rt sempat terjadi kericuhan setiap pengambilan gas akhirnya beliau membuat sebuah sistem untuk pangkalannya sendiri yaitu dengan cara setiap rumah tangga berhak satu tabung gas perminggunya ia membuat sebuah catatan kecil pada setiap KK guna menuliskan waktu pengambilan gas tersebut. Dengan persyaratan KK yang telah memiliki nomor antrian dapat mengambil gas sesuai jadwal mereka yang sudah ada. Beliau mengatakan tidak memberikan gas kepada masyarakat rt lain bila di sana sudah ada pangkalan gas lainnya serta beliau tidak menjual kepada UMKM karena untuk Rumah tangga saja masih kurang. Pangkalan ini menjual dengan harga Rp. 17.000,-/tabung.³²

²⁹Wawancara dengan Rika Anggraini, Pemilik Pangkalan Rika Anggraini, tanggal 27 Januari 2020.

³⁰Wawancara dengan Masniroh Siregar, Pemilik Pangkalan Masniroh Siregar, tanggal 28 Januari 2020.

³¹Wawancara dengan Andi Uli, Pemilik Pangkalan H. Abdul Dai, tanggal 28 Januari 2020.

³²Wawancara dengan Lukman Manalu, Pemilik Pangkalan Tiorimsa P, tanggal 28 Januari 2020.

Dari wawancara yang telah penulis lakukan pada tingkat pangkalan tiga diantaranya menjual dengan harga di atas HET, kenaikan harga diakibatkan untuk memperoleh keuntungan.

Saat melakukan penelitian penulis menemukan toko yang memiliki Gas LPG 3 Kg namun tidak ditemukan papan pangkalan di depan toko. Penulis tidak dapat mewawancarai pemilik toko dikarenakan dianggap akan melakukan pengaduan kepada pihak terkait. Pemilik toko hanya mengatakan ia mendapatkan gas dari beberapa pangkalan untuk dijual kembali dengan harga beli Rp. 20.000,-/tabung dan harga jual Rp. 25.000,-/tabung.

Selanjutnya pada tingkat pangkalan tidak semua pangkalan memasang pangkalan sesuai dengan standar ditempat yang jelas dan terlihat oleh umum, beberapa diantaranya memasang papan pangkalan di dalam gudang Gas LPG mereka sehingga tidak nampak terlihat oleh umum. Dalam jual beli LPG tabung 3 kg, pengguna atau pihak yang berhak memperoleh serta merupakan sasaran pada sistem pemasaran distribusi ini, dengan harus memenuhi syarat untuk dapat menggunakannya.

Rumah tangga yaitu salah satu sasaran pada sistem pemasaran pendistribusian Gas LPG 3 Kg ini dengan persyaratan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang disahkan oleh lurah/ Kepala Desa berdasarkan usulan RT/RW setempat, tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG tertentu untuk kebutuhan memasak, mempunyai penghasilan atau pengeluaran tidak lebih dari Rp1.500.000,-/bulan atau di buktikan dengan surat tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat berdasarkan tingkat keekonomian yang berlaku pada suatu wilayah.³³

Penulis menemui 3 rumah tangga yang mendapatkan subsidi gas LPG 3 Kg guna menjadi sumber penelitian penulis. Wawancara pertama dengan Bapak Gusnianto yang mengatakan mendapatkan Gas LPG 3 Kg dengan harga Rp. 18.000,-/tabung bila membeli kepada pangkalan namun bila ia membeli di warung ataupun toko biasa harga Gas LPG 3 Kg Rp.25.000,-/tabung. Setiap minggunya mendapatkan jatah 1 tabung saja dari pangkalan yang sebenarnya tidak cukup untuk digunakan dalam 1 minggu menyebabkan ia masih harus membeli dari warung.³⁴ Wawancara kedua dilakukan kepada Bapak M. Zulkaarian yang bahkan mengatakan pangkalan yang berada di dekat rumahnya tidak menjual dengan HET Gas LPG 3 Kg beliau membeli Gas LPG 3 Kg dengan harga Rp. 25.000,-

³³Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 25297. K/10/ DJM.S/2011 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu, hlm. 3.

³⁴Wawancara dengan Gustianto, tanggal 28 Januari 2020.

/tabung. Pernah terjadi keributan akan harga namun dikarenakan tetap membutuhkan beliau tidak keberatan dengan hal tersebut mau berapa pun harganya yang penting barang tersebut ada.³⁵ Wawancara ketiga dilakukan kepada Ibu Aina yang tidak lagi membeli dipangkalan karena sering kehabisan, saat membeli di pangkalan ia mendapatkan harga Rp. 18.000,-/tabung dan saat membeli diwarung ia mendapatkan Gas LPG 3 Kg dengan harga Rp. 25.000,-/tabung.³⁶

Dari penelitian yang penulis lakukan tiga rumah tangga tersebut tidak mendapatkan harga Gas LPG 3 Kg sesuai dengan HET yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jambi. Selanjutnya pula ketiga rumah tangga yang penulis wawancara tidak mengetahui adanya perlindungan konsumen. Untuk kebutuhan memasak sehari-hari masyarakat tetap membeli Gas LPG 3 Kg. Usaha mikro yang dapat menggunakan LPG tabung 3 kg harus memenuhi syarat: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,-.³⁷

Penulis menemui 4 usaha mikro untuk bahan penelitian penulis. Wawancara pertama dilakukan kepada Ibu Sri Wahyuni yang merupakan penjual sarapan pagi mendapatkan Gas LPG 3 Kg dengan harga Rp. 18.000,-/tabung bila ke pangkalan dan hanya mendapatkan jatah 1 tabung untuk perminggunya.³⁸ Wawancara kedua dilakukan kepada Bapak Ahyar penjual Ayam Krispi yang mengatakan mendapatkan Gas LPG 3 Kg dengan harga Rp. 20.000,-/tabung pembelian dilakukan pada pangkalan langsung. Tingginya harga diakibatkan tidak adanya pangkalan pada tempat usaha tersebut jadi saat membeli di pangkalan lain ia mendapatkan harga lebih tinggi.³⁹

Wawancara ketiga dilakukan kepada Ibu Lubna yang menjual pempek mengatakan mendapatkan harga Gas LPG 3 Kg dengan harga Rp. 18.000,-/tabung. Dengan jatah dari pangkalan yaitu dua tabung setiap minggunya.⁴⁰ Wawancara keempat dilakukan kepada Bapak Legi Yanto penjual Sate, beliau mendapatkan jatah dari pangkalan gas satu minggu sekali dengan harga Rp. 18.000,-/tabung. Untuk berjualan gas tersebut tidak cukup namun demi menjalankan usaha beliau memasak dengan menggunakan kayu.⁴¹

Dari keempat usaha mikro yang penulis temui, mereka membeli Gas LPG 3 Kg diatas HET dari Gubernur Jambi. Yang mereka ketahui harga tersebut dikarenakan adanya jasa

³⁵Wawancara dengan M. Zulkarnain, tanggal 28 Januari 2020.

³⁶Wawancara dengan Aina, tanggal 28 Januari 2020.

³⁷Ibid, hlm. 3-4.

³⁸Wawancara dengan Sri Wahyuni, tanggal 28 Januari 2020.

³⁹Wawancara dengan Ahyar, tanggal 28 Januari 2020.

⁴⁰Wawancara dengan Lubna, tanggal 28 Januari 2020.

⁴¹Wawancara dengan Legi Yanto, tanggal 28 Januari 2020.

terimakasih untuk supir yang telah mengantarkan Gas LPG tersebut. Mereka tidak mengetahui adanya suatu perlindungan hukum kepada konsumen pengguna Gas LPG 3 Kg, Demi menjalankan usaha tetap membeli dengan harga yang ditetapkan pihak pangkalan, karena bila meributkan hal tersebut mereka takut pangkalan enggan memberi Gas LPG 3 Kg kepada mereka.

C. Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam mendapatkan Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

Masyarakat dihadapkan dengan berbagai masalah dalam ekonomi, terutama terhadap barang-barang konsumtif maupun barang yang habis dipakai sekali saja. LPG 3 Kg termasuk dalam barang konsumtif yang mana harganya pun telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun terhadap masalah pelonjakkan harga tak terkendalikan karena persaingan pasar.⁴²

Dari data yang penulis peroleh masyarakat atau konsumen dalam hal ini rumah tangga yang berhak mendapatkan Gas LPG 3 Kg berjumlah 11.297 dan usaha mikro 1.245, sedangkan kuota perminggu yang datang ke pangkalan berjumlah 12.785. Adanya ketidakcukupan Gas LPG 3 Kg untuk pengguna Gas LPG 3 Kg. Manapula ada beberapa oknum yang membeli Gas LPG 3 Kg walaupun ia tidak memiliki kriteria yang ada.

Seperti penjualan Gas LPG 3 Kg yang melebihi HET yang ditentukan oleh pemerintah jelas telah melanggar hak dari konsumen untuk mendapatkan harga yang wajar, atau harga yang semestinya diperoleh masyarakat dari pangkalan yang menjual Gas LPG 3 Kg. Hak konsumen yang tidak terpenuhi oleh pelaku usaha terdapat dalam Pasal 4 khususnya, hak yang tecantum dalam huruf b “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”

Uraian: masyarakat tidak dapat memiliki hak untuk memilih barang lainnya yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi. Karena adanya posisi dominan yaitu posisi dimana pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang sepadan di pasar atau pelaku usaha memiliki posisi yang dominan dibandingkan dengan pesaing lainnya.⁴³ Terjadinya karena setiap daerah sudah memiliki pangkalan, sehingga pangkalan merupakan satu pelaku usaha yang menguasai penjualan gas di daerah tersebut. Penjualan Gas juga dilakukan oleh warung

⁴²Siti Fatimah; “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Tentang Pembatasan Harga Jual Bahan Bahar Gas Bersubsidi Di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyat (Analisis Masalah Mursalah)”, Skripsi Sarjana Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2018, hlm. 82.

⁴³Abdul Halim Barakatullah, *Hak-hak Konsumen*, Cet. 1. Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 57.

yang mana tidak sepadan dengan pangkalan, karena harga jual akan lebih tinggi daripada pangkalan. Hal ini membuat tidak adanya pilihan lain bagi konsumen untuk mendapatkan Gas LPG 3 Kg di pangkalan, meskipun harga yang diperolehnya melebihi HET dan tidak sesuai dengan nilai tukar yang semestinya diperoleh konsumen. Dengan begitu hak konsumen atas perilaku usaha tidak terpenuhi.

Pasal 4 huruf g juga tidak terpenuhi oleh pelaku usaha yang mana Pasal tersebut berbunyi “hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Uraian : Penjualan gas diatas HET merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan pelaku usaha dengan tidak jujur. Dengan adanya penjualan diatas Het membuat masyarakat kehilangan haknya atas harga wajar yang diperoleh, dan dikarenakan tidak memiliki pilihan lain dalam pembeliannya.

Terjadinya pelanggaran hak dari konsumen, memunculkan tidak terlaksananya kewajiban dari pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf a berbunyi “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya” Sebagaimana diketahui, hingga sekarang tidak ada makna tunggal dari istilah itikad baik.⁴⁴ Prof. Ridwan Khairandy iktikad baik dibedakan menjadi sebuah fase dalam pembuatan kontrak, yaitu iktikad baik dalam fase prakontrak, dan pelaksanaan kontrak.⁴⁵ Itikad baik dalam fase prakontrak yaitu bermakna kejujuran, sedangkan dalam fase pelaksanaan kontrak yaitu iktikad baik objektif mengacu pada isi perjanjian.⁴⁶ Iktikad baik, bisa dikaitkan dengan kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pangkalan dan agen menunjukkan adanya kewajiban pelaku usaha untuk menjalankan kontrak sesuai kontrak dimana kontrak tersebut dinyatakan HET yang wajib dipatuhi oleh pangkalan.

Pangkalan selaku pelaku usaha menjual gas diatas HET sudah tidak memenuhi hak konsumen, perjanjian keagenan antara pangkalan dengan agen, bahkan melakukan pelanggaran peraturan pemerintah terkait penetapan HET tersebut. Gas LPG 3 Kg merupakan subsidi yang ditujukan kepada masyarakat miskin.

Pasal 7 huruf c juga menunjukkan kewajiban pelaku usaha yang dilaksanakan, adapun bunyi “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”

⁴⁴Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, Cet. 2, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 27.

⁴⁵Ibid. Hlm. 92

⁴⁶Ibid.

Melayani konsumen dengan jujur merupakan kewajiban pelaku usaha, namun justru pelaku usaha melayani dengan ketidakjujuran harga mana hal tersebut dilakukan dengan bebas. Pelaku usaha juga melakukan perbuatan yang dilarang dalam melakukan kegiatan usaha, perbuatan tersebut yakni diatur dalam Pasal 8 huruf a yaitu “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang mana penjualan Gas LPG 3 Kg terkait dengan harga eceran tertingginya juga diatur oleh peraturan perundang-undangan melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 633/Kep.Gub/Setda.PSDA-1.2/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg pada titik serah sub penyalur atau pangkalan di Provinsi Jambi, dengan adanya penjualan diatas HET berarti telah terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha dalam penjualan gas.

Pemerintah Indonesia sudah berusaha memenuhi hak-hak dari konsumen, khususnya konsumen dikalangan miskin untuk mendapatkan Gas LPG 3 Kg sesuai dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan adanya penetapan SK Gubernur yang mengatur HET, kewajiban sebuah pangkalan untuk memasang papan nama pangkalan. Bahkan dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 pemerintah berupaya agar masyarakat terpenuhi haknya dengan diaturnya perlindungan konsumen dalam Pasal 16 yang menyebutkan adanya hak-hak konsumen dan bentuk mutu pelayanan yang harus diberikan seperti a). Jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk, b). Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, c). Harga pada tingkat yang wajar dll. Sehingga melalui itu pemerintah berharap apa yang menjadi hak dari konsumen bisa diperhatikan oleh badan usaha niaga.

Namun dikarenakan pangkalan yang memiliki posisi dominan atau tidak ada pesaing diwilayah tersebut, menjadikan konsumen tetap membeli Gas LPG 3 Kg meskipun harga yang dibelinya tidak sesuai dengan yang tertera dan yang telah ditetapkan. Pelanggaran hak tersebut dilakukan oleh pelaku usaha “nakal” yang mungkin ingin memperoleh keuntungan dari yang semestinya.

Terjadinya pelanggaran hak konsumen yang masih sering terjadi hingga kini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dibentuk untuk mewujudkan perlindungan konsumen di Indonesia. Seusai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tugas YLKI yakni:⁴⁷

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai konsumen

⁴⁷Wawancara dengan Ibnu Kholdun, S.H.,M.H., Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jambi, tanggal 28 Januari 2020

- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan
- c. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan dan pengaduan

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Jambi Bapak c mengatakan pengaduan dapat dilakukan dengan datang secara langsung ke YLKI Jambi ataupun melalui pengaduan online. Penindakan atas pengaduan akan ditindaklanjuti dengan cara masyarakat mengisi formulir pengaduan, data identitas serta pokok permasalahan, akan diteliti oleh bidang peneliti dan akan berlangsung dengan tindakan lanjutan.⁴⁸

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 15 ayat (1) menyatakan pelaku usaha (pangkalan) wajib menjual jenis LPG tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah, apabila hal tersebut tidak ditaati maka berdasarkan Pasal 21 ayat (2) pelaku usaha akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan, dan/atau
- c. Pencabutan izin niaga minyak dan gas bumi.

Dalam Pasal 22 ditegaskan teguran tersebut akan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. Apabila jangka waktu teguran tertulis terjadi pengulangan pelanggaran serta belum melaksanakan kewajibannya, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (1) pelaku usaha akan dikenakan sanksi penghentian sementara. Selanjutnya akan terjadi sanksi pencabutan izin niaga apabila dalam jangka waktu penghentian sementara dalam jangka waktu paling lama 6 bulan telah berakhir dan pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran.⁴⁹

Selain itu pada pasal 63 ayat C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengubah suatu paradigma lama yang kurang berorientasi kepada kepentingan hak konsumen dengan menempatkan hukuman tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atas pelanggaran dan norma-norma Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disamping di jatuhkan sanksi pidana pokok berupa:⁵⁰

1. Pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

⁴⁸Wawancara dengan Ibnu Kholdun, S.H.,M.H., Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jambi, tanggal 22 Januari 2020

⁴⁹Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas

⁵⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun atau pidana denda maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Ada 2 hal yang perlu dicermati pada Pasal 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tersebut:⁵¹

- a. Dikatakan sebagai kasus pidana, apabila unsur-unsur suatu tindak pidana sesuai dengan sistem pidana telah dijalankan, seperti penyidikan, penuntutan suatu tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- b. Kasus pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut terkait dengan ketentuan-ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 dan Pasal 21. Pasal 19 ayat 4 menegaskan bahwa pemberian ganti kerugian oleh pelaku usaha atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa tidaklah menghapuskan kemungkinan tuntutan pidana berdasarkan pembuktian terbalik tentang ada atau tidaknya unsur kesalahan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sistem distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Jambi, yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan arus dan lingkaran distribusi terlihat tanggungjawab dan fungsi masing-masing dalam pendistribusian Gas LPG 3 Kg. Adanya laporan penyaluran Agen dan logbook Pangkalan memperlihatkan berjalannya sistem distribusi di Kota Jambi. Namun penjualan melibatkan pihak pengecer yang tidak dapat dimonitoring/pengawasan oleh Pertamina dikarenakan tidak ada hubungan kerja (mitra) dengan Pertamina sehingga kebebasan bagi pengecer atau warung dalam menyalurkan Gas LPG 3 Kg di Kota Jambi tidak tepat sasaran.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 633/Kep.Gub/Setda.PSDA-1.2/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg pada titik serah sub penyalur atau pangkalan di Provinsi Jambi menetapkan harga jual LPG tabung 3 Kg Rp. 17.000,-/tabung. Terjadi penetapan harga secara sepihak yang dilakukan oleh sub penyalur/pangkalan tanpa menginformasikan kepada konsumen telah melanggar hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu melanggar pasal 4 huruf (b), dan (g). Terjadinya penetapan harga secara sepihak yang dilakukan sub penyalur/pangkalan yaitu : pertama, adanya biaya tambahan

⁵¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dari pengiriman gas; kedua, ketidaktahuan pembeli tentang harga eceran tertinggi (HET) LPG tabung 3 Kg. Dalam hal pemenuhan hak, pemerintah telah berupaya memberikan apa yang menjadi hak masyarakat miskin dengan dikeluarkannya SK Gubernur, dalam perjanjian pun juga tertera mengenai harga jual. Namun pelaku usaha saja yang masih berbuat curang.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Barakatullah, Abdul Halim. *Hak-hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, 2010.
- Dajaan, Susilowati S. dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan Kelima. Universitas Terbuka, Banten, 2018.
- Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik Dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, Yogyakarta, FH UII Press, 2017.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan Kedelapan. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Yodo, Sutarman dan Miru Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo Persada, Jakarta Utara, 2004.

B. Jurnal

- Astuti, Hesti Dwi. Dkk. "Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kilogram Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Cianjur, 2018.

C. Skripsi

- Siti Fatimah; " Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Tentang Pembatasan Harga Jual Bahan Bakar Gas Bersubsidi Di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyat (Analisis Masalah Mursalah)", Surakarta, Skripsi Sarjana Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. *Perlindungan Konsumen*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
- , *Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram*. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007.

-----, *Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu*. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 Dan Nomor 5 Tahun 2011.

-----, *Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu*. Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 25297. K/10/DJM.S/2011.

-----, *Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas*. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018.

E. Internet

<https://jambikota.go.id/new/agen-pangkalan-gas-3-kg/>

http://www.pertamina.com/gasdom/fasilitas_dan_distribusi_fasilitas.aspx?type=sppbe

http://www.pertamina.com/gasdom/fasilitas_dan_distribusi_fasilitas.aspx?type=sppek